

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Perkawinan memberikan pengertian tentang perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Menurut Yahya Harahap, apabila definisi itu diperinci lagi maka ada 3 hal yang penting, yaitu :

1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.
2. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu sejahtera.
3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Apabila perkawinann hanya merupakan ikatan lahir, maka perkawinan hanya akan mengungkapkan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri, atau hubungan formal saja. Sebaliknya, suatu perkawinan adalah suatu ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, ikatan itu tidak dapat dilihat sebab

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

² M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*, Medan: CV Zahi Trading Co., halaman 11.

tanpa ikatan batin ikatan itu akan menjadi rapuh.³ Namun dalam prakteknya, tentu hidup bersama membangun rumah tangga yang sesuai dengan apa yang disebutkan dalam undang-undang diatas sangatlah tidak mudah, karena menyatukan dua kepala yang berisi pemikiran yang berbeda dalam satu atap tidak semudah apa yang dibayangkan.

Setiap pasangan suami isteri pastilah memiliki keinginan agar kehidupan rumah tangganya harmonis dan selalu bahagia dan perkawinannya hanya berlangsung sekali seumur hidup, maka diperlukan perjuangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Karena dalam kehidupan berumah tangga tidak luput dari permasalahan-permasalahan kecil hingga permasalahan yang serius. Dari permasalahan yang kecil saja jika tidak cepat diselesaikan maka lama-lama akan menjadi permasalahan yang serius dan dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan berakibat terjadinya suatu perceraian.

Perkawinan memiliki prinsip yakni untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya, namun jika suatu perkawinan tidak bisa dipertahankan lagi maka perceraian adalah jalannya⁴. Namun suami tidak diperkenankan untuk langsung menjatuhkan talak kepada isteri, begitu juga isteri jangan langsung meminta untuk diceraikan oleh sang suami. Kedua belah pihak harus saling bermusyawarah

³ Sumiarni, Endang, 2004, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*, Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, halaman 2.

⁴ Majawati Oen, 23 Juni 2015, 23:08 WIB, *Berani Cerai, Bersikaplah Dewasa!*, dalam http://www.kompasiana.com/majawati/berani-cerai-bersikaplah-dewasa_54f77dc5a33311036d8b4643, diunduh 14 April 2016, pukul 16:48.

untuk berdamai. Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri sehingga terjadinya ketidaksedapan di dalam rumah tangga, maka perlu diketahui terlebih dahulu siapa di antara kedua suami isteri itu yang menjadi sebab timbulnya perselisihan itu.⁵ Maka diantara suami atau isteri harus ada salah satu pihak yang mengalah, karena jika sama-sama mengedepankan egonya tidaklah mungkin perdamaian akan tercapai.

Apabila berdamai tidak dapat menyelesaikan permasalahan juga, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan bercerai. Sesuai dengan isi dari Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”*⁶ Kedua belah pihak dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan yang harus disertai dengan alasan-alasan yang tepat dan logis bahwa mereka sudah tidak bisa hidup rukun, tentram dan damai lagi sebagai sepasang suami isteri.

Terkadang setelah perceraian itu terjadi masih saja ada suatu masalah yang diperebutkan antara kedua belah pihak. Salah satunya adalah harta bersama antara suami dan isteri yang didapat selama perkawinan tersebut berlangsung. Sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) yaitu, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.⁷

⁵ Latif, Djamil, 1982, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, halaman 32.

⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1).

⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1).

Sedangkan harta benda yang diperoleh masing-masing suami isteri sebagai hadiah, warisan tetap menjadi milik masing-masing pihak.

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : *“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”*⁸ Yang dimaksud disini dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Dalam pembagian harta bersama disini pihak suami dan isteri dapat menentukan hukum apa yang akan mereka gunakan untuk membagi harta bersama tersebut.

Berkaitan dengan masalah pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **PROSES PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SUAMI ISTERI DALAM PERKAWINAN SETELAH BERCERAI (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyelesaian pembagian harta bersama suami isteri setelah bercerai ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menentukan putusan tentang hak-hak yang diperoleh suami isteri atas harta bersama setelah bercerai ?

⁸ Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami proses penyelesaian atas pembagian harta bersama suami isteri setelah bercerai.
2. Untuk mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan hak-hak yang diperoleh suami isteri atas harta bersama setelah bercerai.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Dari hasil penelitian ini diharapkan diperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang proses penyelesaian pembagian harta bersama suami isteri dalam perkawinan setelah bercerai.

2. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas dan khususnya dapat memberikan informasi serta pengetahuan hukum yang bisa dijadikan pedoman untuk masyarakat yang berperkara dipersidangan, sehingga dapat mengetahui serta memahami dengan baik mengenai bagaimana pembagian harta bersama suami isteri dalam perkawinan setelah bercerai.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas bagi pengembangan ilmu hukum tentang penyelesaian pembagian harta bersama suami isteri setelah bercerai tersebut.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁹ Metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Yuridis adalah meninjau dan melihat serta menganalisa suatu masalah menggunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum.¹⁰ Dalam penelitian ini yuridisnya mengenai proses pembagian harta bersama dalam perkawinan setelah bercerai. Sedangkan pengertian empiris adalah menganalisa hukum bukan semata-mata sebagai perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif saja, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan aspek kemasyarakatan. Dan dalam hal ini peneliti berinteraksi langsung

⁹ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, halaman 1

¹⁰ Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 47.

dengan informan atau responden yang berkaitan langsung dengan perkara proses pembagian harta bersama suami isteri dalam perkawinan setelah bercerai.

Dengan demikian pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat.¹¹

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif karena bermaksud untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu mengenai proses pembagian harta bersama suami isteri dalam perkawinan setelah bercerai.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber-sumber hukum penelitian ini dapat dibedakan berupa data sekunder dan data primer. Adapun data sekunder dan data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Sekunder

Data sekunder tersebut dengan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹¹ *Ibid.*, halaman 53.

- b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c) Kompilasi Hukum Islam
- d) Jurisprudensi (Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap).

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.¹²

b. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung dilapangan.

1) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Karanganyar, karena instansi tersebut yang berwenang untuk menerima, memeriksa serta memutus perkara di wilayah Karanganyar.

2) Subjek Penelitian

Penulis menetapkan subjek yang diteliti yaitu dengan informan atau responden yang berkompeten dalam memutus perkara pembagian harta bersama suami isteri dalam perkawinan setelah bercerai.

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 32.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi, menganalisis serta mempelajari peraturan perundang-undangan, putusan, buku dan data sekunder lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan dalam penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara Wawancara (*Interview*) yang merupakan situasi peran antara pribadi bertatapmuka, ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang yang responden.¹³

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif dengan menganalisis data yang meliputi putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurisprudensi yang berkaitan dengan perkara pembagian harta bersama suami isteri dalam perkawinan akibat perceraian kemudian akan dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi lapang yang berupa hasil wawancara dengan responden, kemudian dilakukan

¹³ *Ibid.*, halaman 82.

pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan jelas isi dari penulisan skripsi ini serta memudahkan pembaca untuk mengetahuinya, adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yakni sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan, berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, pada bab ini penulis menguraikan Tinjauan Tentang Perkawinan dan Perceraian, yang terdiri atas: Pengertian Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Syarat Perkawinan, Putusnya Perkawinan Karena Perceraian, Pengertian Perceraian dan Akibat Setelah Perceraian Terhadap Harta Bersama. Serta Tinjauan Tentang Harta Bersama, yang terdiri atas: Pengertian Harta Bersama Dalam Perkawinan, Pembagian Harta Bersama dan Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Hak-Hak Suami Isteri Dalam Pembagian Harta Bersama.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang akan menguraikan mengenai Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian serta Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan

Putusan Tentang Hak-Hak Yang Diperoleh Suami Isteri Atas Harta Bersama Setelah Berceraai.

Bab IV adalah Penutup, berisikan simpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.